



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 23 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018
 - BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - BAB V Penutup
- (3) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 47 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dilakukan setelah surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 Nopember 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020, yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Selanjutnya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Dengan mengacu Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/738/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/654/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dan Surat Edaran Bupati Malang tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020. Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, pendanaan indikatif.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Sesuai dengan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam mendukung Misi ke-4 Bupati Malang yaitu Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Memperlancar tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Malang di bidang penanaman modal sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 Dan Capaian Renstra

Capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2018, yang telah disinkronisasikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya.

Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Tugas Pokoknya adalah :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal;
2. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan.

Tujuan

Perencanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan dari tahun pertama hingga tahun kelima merupakan rangkaian program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengacu pada RKPD Kabupaten Malang.

Rencana Kerja Tahunan akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan misi dan menetapkan tujuan-tujuan sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis 2016-2021, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat
2. Meningkatkan pertumbuhan investasi

Adapun Indikator tujuan tersebut adalah :

1. Persentase peningkatan nilai investasi.
2. Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu

Sasaran

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Sasaran diharapkan akan memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi.

Indikator sasaran tersebut adalah :

- Persentase peningkatan pelayanan perizinan yang tepat waktu;
- Persentase peningkatan jumlah investor;
- Persentase peningkatan nilai investasi.

Penghitungan capaian kinerja, dimulai dengan pengumpulan data kinerja. Dimaksudkan agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk melakukan pengumpulan data kinerja secara efektif dan efisien perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pengukuran indikator-indikator kunci keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang didasarkan pada indikator outcome. Indikator outcome merupakan hasil (result) dari indikator pemicu (performance driven) yaitu input dan output pada setiap kegiatan.

Selain itu, dalam rangka peningkatan jumlah investor dan nilai investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, melalui program pengembangan dan promosi penanaman modal telah menyusun dokumen pemetaan potensi dan galery investasi, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyusunan Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Selain itu, juga telah dilaksanakan pameran sebagaimana tabel berikut :

No	Nama Pameran	Tanggal pelaksanaan	Lokasi	Kategori	Dukungan Anggaran
1	Apkasi Otonomi Expo 2018	6-8 Juli 2018	Hall 3 dan 3A, International Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD City Tangerang)	Nasional	APBD
2	Expo Pembangunan Kabupaten Malang	22-26 Agustus 2018	Stadion Luar Kanjuruhan Kapanjen	Kabupaten	Undangan/ Partisipasi
3	Bali Time 2018 : Trade, Invesmen, Tourism, Mart Expo	18-21 Oktober 2018	Level 21 Mall Denpasar Bali	Nasional	APBD
4	Jakarta Tourism, Craft & Investment Expo 2018	22-25 November 2018	Mal Artha Gading, Jakarta	Nasional	APBD
5	Pameran Hari HAM ke 70	11-12 Desember 2018	Kemenkumham, Jakarta	Nasional	Undangan/ Partisipasi

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang :

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan perizinan yang tepat waktu	35%	32%	91,43
2	Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	16%	19,5%	121,8
		Persentase peningkatan nilai investasi	14%	2,57%	18,36

Berdasarkan hasil capaian DPMPTSP pada tahun 2018, program dan kegiatan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga kriteria), yaitu program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, yang memenuhi target kinerja dan yang melebihi target kinerja.

a. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan rata-rata capaian program dan kegiatan sebesar 70%.
2. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, capaian kinerja program sebesar 41,3%, namun rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 223,03%;
Dari sisi pencapaian target perizinan yang tepat waktu, capaiannya rendah. Namun dari sisi pencapaian jumlah izin, melebihi target.

b. Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja

1. Program Administrasi Perkantoran, rata-rata capaian kinerja sebesar 100%, rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 96,25%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, rata-rata capaian kinerja program sebesar 100% dan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, rata-rata capaian program dan kegiatan sebesar 100%;
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, capaian program dan kegiatan sebesar 100%;
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan, capaian program dan kegiatan sebesar 100%;
6. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi, capaian program dan rata-rata capaian kegiatan sebesar 100%;
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, capaian program dan rata-rata capaian kegiatan sebesar 100%.

c. Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja

Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya, capaian kinerja program sebesar 219%, dan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 138,58%;

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi

Dari tabel-tabel diatas, dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan pelayanan perizinan yang tepat

waktu, dilakukan dengan membandingkan jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu, dengan jumlah permohonan izin yang masuk. Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2018 sebanyak 7.511 izin. Jumlah izin yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 2.385 izin. Diperoleh hasil capaian sebesar : 32%.

Hal yang mendukung pencapaian pelayanan perizinan tersebut adalah :

- adanya aplikasi OSS (Online Single Submission). Melalui aplikasi ini, pemohon perizinan SIUP dan TDP bisa langsung mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan berusaha tanpa harus memenuhi komitmen. Meskipun untuk perizinan yang lain, masih dilakukan secara manual (sebagai syarat pemenuhan komitmen pada aplikasi OSS).
- Inovasi PEYEK TERI (Pelayanan Izin Trayek Sehari), yang dilaksanakan dengan cara jemput bola pengurusan perizinan trayek ke terminal.

Namun, dari sisi ketepatan waktu penyelesaian perizinan, masih terdapat kendala yaitu :

- seringnya perubahan regulasi pelaksanaan perizinan, yang berdampak pada ketidakpastian dalam proses perizinan;
- Keterlambatan rekomendasi teknis dari perangkat daerah lain (misalnya dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Cipta Karya, Satuan polisi pamong praja, dan lain-lain).

2. Pada Sasaran kedua, Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi, dicapai melalui dua indikator, yaitu indikator persentase peningkatan jumlah investor dan indikator persentase peningkatan nilai investasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator persentase peningkatan jumlah investor yang dihitung dengan cara membandingkan penambahan jumlah investor pada tahun ini dengan jumlah investor pada tahun lalu. Jumlah investor tahun 2017 sebanyak 7.545 investor, sedangkan pada tahun 2018 menjadi 9.016 investor (mengalami peningkatan sebanyak 19,50%). Hal ini disebabkan karena dengan adanya penerapan aplikasi OSS yang memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengurus SIUP dan TDP, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah investor dan nilai investasi di Kabupaten Malang;
- b. Indikator peningkatan nilai investasi, diperoleh dengan cara membandingkan peningkatan nilai investasi saat ini, dengan nilai

investasi tahun lalu. Nilai investasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 28.018.355.000.253,00. Pada tahun 2018, diperoleh nilai investasi sebesar Rp. 28.740.887.243.877,00. Sehingga kenaikan nilai investasi sebesar 2,57 % (lebih rendah dari kenaikan investasi yang ditargetkan). Hal ini disebabkan karena :

- Belum adanya perda insentif dan kemudahan Investasi, yang diharapkan mampu menarik minat calon investor agar berinvestasi di Kabupaten Malang.
- Dengan penerapan aplikasi OSS (Online Single Submission), DPMPTSP masih kesulitan untuk mencari data nilai investasi, termasuk untuk mengetahui investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, karena adanya aturan bahwa semua perizinan di KEK, tidak memerlukan pemenuhan komitmen;
- Penerapan aplikasi OSS (Online Single Submission) berdampak pada sulitnya mengontrol investasi yang ada di Kabupaten Malang.

Faktor penyebab tidak tercapainya target program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, adalah karena diklat/bimtek yang diikuti lebih sedikit daripada yang direncanakan.

Hambatan

Secara umum, hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Roadmap investasi dan kawasan industri di Kabupaten Malang;
2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM;
3. Sulitnya mengetahui nilai investasi dan jumlah investor pada aplikasi Online Single Submission (OSS);
4. Perusahaan yang sudah tidak beroperasi atau pindah domisili, tidak melaporkan kepada DPMPTSP;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan;
6. Kurangnya Sumber Daya Manusia;
7. Belum memiliki ruang khusus arsip.

Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun roadmap investasi melalui dokumen Rencana Umum Penanaman Modal dan menawarkan Rencana Kawasan Industri kepada pihak swasta untuk dikelola;
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan;
- c. Mengusulkan penyempurnaan aplikasi OSS ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan melakukan penghitungan nilai investasi dan jumlah investor secara manual;
- d. Berkoordinasi secara intensif dengan Pokja KEK terkait perizinan-perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus tersebut;
- e. Meningkatkan kegiatan promosi investasi untuk menyampaikan informasi peluang investasi di Kabupaten Malang;
- f. Memberikan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan serta pembinaan sehingga diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif;
- g. Memaksimalkan mobil pelayanan keliling untuk melayani masyarakat yang mengajukan izin tertentu dan berdomisili jauh;
- h. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Mencukupi sarana penyimpanan arsip dengan menyediakan almari arsip dan menyimpan sementara di ruang khusus arsip, selanjutnya menyetorkan arsip diatas 5 tahun ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Alokasi Per sasaran pembangunan dihitung dengan membandingkan anggaran program pendukung terhadap nilai belanja langsung, sebagaimana tabel berikut :

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
-----------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------

1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan perizinan yang tepat waktu	762.875.000	16
2	Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	766.725.000	16
		Persentase peningkatan nilai investasi	369.516.000	8

Secara umum, capaian realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan	5.599.650.000	5.678.939.815	101,42
2	Belanja Tidak Langsung	3.455.648.200	3.232.583.480	93,54
3	Belanja Langsung	4.741.271.000	4.658.861.952	98,26

Realisasi dari segi pendapatan pada tahun 2018, dapat disajikan pada tabel berikut :

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

No	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Retribusi Jasa Umum			
a	Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah	425.000.000	346.421.550	81,51
2	Retribusi Perizinan Tertentu			
A	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5.066.650.000	5.220.165.865	103,03
B	Retribusi Izin Gangguan (HO)	-	-	-
C	Retribusi Izin Trayek	20.000.000	25.842.000	129,21
D	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	88.000.000	86.510.400	98,31
	JUMLAH	5.599.650.000	5.678.939.815	101,42

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat dua Izin yang tidak memenuhi target, yaitu Izin Pelayanan Pemakaman Jenazah dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Faktor penyebab tidak tercapainya Izin Pelayanan Pemakaman Jenazah :

- Permohonan Izin Pelayanan Pemakaman Jenazah tahun 2018, lebih banyak merupakan izin perpanjangan. Sedangkan Retribusi untuk perpanjangan hanya sebesar 25% dari retribusi izin baru;

- Jumlah Jenazah yang dikremasi lebih banyak daripada yang dimakamkan;
- Angka harapan hidup di Kabupaten Malang pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Faktor penyebab tidak tercapainya Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing adalah : dari 11 (sebelas) permohonan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing yang masuk, sebanyak 6 orang yang merupakan tenaga sosial (dosen kerohanian/theologi). Sedangkan untuk tenaga sosial tidak dihitung retribusinya.

Untuk capaian kinerja tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara rinci, disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2018	Realisasi Renja PD Thn 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	49.500 buah	13.890 buah	14.000 buah	14.587 buah	100%	16.000 buah	44.477 buah	89
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	66
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan yang diberikan honor selama 1 tahun	156 OB	20 OB	40 OB	40 OB	100%	52 OB	112 OB	71
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan bahan kebersihan yang diadakan	57 Jenis	19 Jenis	-	-	-	19 Jenis	38 Jenis	66
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	158 Jenis	52 jenis	46 jenis	46 Jenis	100%	52 Jenis	150 Jenis	95
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	57 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	100%	19 Jenis	57 Jenis	100
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	30 Jenis	10 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%	10 Jenis	35 Jenis	116
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	72 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	100%	24 Jenis	72 Jenis	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2018	Realisasi Renja PD Thn 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai rapat dan tamu yang disediakan	26260 HOK	350 HOK	3.324 HOK	3.223 HOK	99,97	8700 HOK	12.273 HOK	46
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	494 HOK	75 HOK	75 HOK	70 HOK	93,33	151 HOK	296 HOK	60
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah pegawai yang memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	695 HOK	183 HOK	62 HOK	61 HOK	98,39	252 HOK	496 HOK	71
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	18 jenis	9 jenis	10 jenis	10 jenis	100	4 Jenis	23 Jenis	127
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	1 Jenis	100
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	12 Unit	12 unit	12 unit	12 unit	100	12 Unit	12 Unit	100
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dan berkala	18 Jenis	4 Jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 Jenis	14 Jenis	77
17	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	3 Jenis	1 jenis	-	-	-	1 Jenis	2 Jenis	66
18	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	-	-	-	-	-	100%	100%	100
19	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	240 stel	-	-	-	-	80 stel	80 stel	33

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2018	Realisasi Renja PD Thn 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah (%)	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60 Orang	0 orang	20 orang	14 orang	70	20 orang	34 orang	56
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
21	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja, Renstra dan renja	15 buku	9 buku	7 buku	7 buku	100	7 buku	23 buku	150
22	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	6 buku	3 buku	3 buku	3 buku	100	3 buku	9 buku	150
VI	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan jumlah investor	1%	-	1%	1%	-	-	1%	100
23	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah buku pemetaan potensi	3 dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	66
24	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	3 dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	66
25	Pameran dan Fasilitasi Kerjasama Investasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	8 kali	-	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	50

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2018	Realisasi Renja PD Thn 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
VII	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
26	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM)	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	66
27	Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan berstandar ISO	Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	3 sertifikat	-	1 sertifikat	1 sertifikat	100	1 Sertifikat	1 Sertifikat	66
VIII	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yg tepat waktu	20%	-	-	-	-	20%	20%	100
28	Pelayanan Verifikasi bidang pembangunan dan kemasyarakatan	Jumlah izin yang diverifikasi	1500 izin	-	1500 izin	4515 izin	301	-	4515 izin	301
29	Sosialisasi dan Informasi perizinan bidang pembangunan dan kemasyarakatan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	-	4 kali	4 kali	100	-	4 kali	100
30	Pelayanan perizinan perhitungan penetapan dan penerbitan izin bidang pembangunan dan kemasyarakatan	Jumlah izin yang ditetapkan perhitungannya/SKRD	1200 izin	-	1200 izin	3217 izin	268,08	-	3217 izin	268
31	Peningkatan Pelayanan Perizinan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diterbitkan	4800 izin	-	-	-	-	1500 izin	1500 izin	31
32	Peningkatan Pelayanan Perizinan Pembangunan	Jumlah izin yang diterbitkan	9300 izin	-	-	-	-	3000 izin	3000 izin	32

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2018	Realisasi Renja PD Thn 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
33	Peningkatan Pelayanan Perizinan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah izin yang diterbitkan	2550 izin	-	-	-	-	750 izin	750 izin	29
IX	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial budaya yg tepat waktu	30%	-	-	-	-	30%	30%	100
34	Pelayanan Verifikasi bidang perekonomian dan sosial budaya	Jumlah izin yang diverifikasi	1500 izin	-	1500 izin	2996 izin	199,73	-	2996 izin	199-
35	Sosialisasi dan Informasi perizinan bidang perekonomian dan sosial budaya	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12 kali	-	12 kali	12 kali	100	-	12 kali	100
36	Pelayanan perizinan perhitungan penetapan dan penerbitan izin bidang perekonomian dan sosial budaya	Jumlah izin yang ditetapkan perhitungannya/SKRD	600 SKRD	-	600 SKRD	696 SKRD	116	-	696 SKRD	116
37	Pelayanan Perizinan Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah izin yang diterbitkan	3900 izin	-	-	-	-	1500 izin	1500 izin	38
38	Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata	Jumlah izin yang diterbitkan	4800 izin	-	-	-	-	3000 izin	3000 izin	62
39	Peningkatan Pelayanan Perizinan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah izin yang diterbitkan	3900 izin	-	-	-	-	750 izin	750 izin	19

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2018	Realisasi Renja PD Thn 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase kepatuhan Investor terhadap peraturan perundangan penanaman modal	80%	-	80%	80%	100	80%	100	
40	Pembinaan Investasi bagi Dunia Usaha	Jumlah sosialisasi/pembinaan perusahaan yang dilaksanakan	3 kali	-	1 kali	1 kali	100	1 kali	3 kali	66
41	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen profil perusahaan yang disusun	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	66
42	Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	480 kali	-	160 kali	160 kali	100	160 kali	160 kali	66

Dari tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan yang tingkat capaiannya masih dibawah 50%, secara umum disebabkan karena merupakan kegiatan yang baru dianggarkan atau karena adanya perubahan nomenklatur. Sedangkan kegiatan yang capaiannya melebihi 100%, hal ini disebabkan karena capaian pada tahun sebelumnya telah melebihi target.

A. Kegiatan yang capaiannya dibawah 50%,

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
- Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan pelayanan publik bidang pembangunan dan kemasyarakatan, diubah nomenklaturnya. Untuk memudahkan dalam pengelompokan dan pengawasan perizinannya;
- Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan pelayanan publik bidang perekonomian dan sosial budaya. Untuk memudahkan dalam pengelompokan dan pengawasan perizinannya.

B. Kegiatan yang capaiannya melebihi 100%

- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik, hal ini disebabkan banyaknya komponen listrik yang harus diganti;
- Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor;
- Kegiatan pelayanan verifikasi bidang pembangunan dan kemasyarakatan;
- Kegiatan pelayanan perizinan perhitungan penetapan dan penerbitan izin bidang pembangunan dan kemasyarakatan;
- Kegiatan pelayanan verifikasi bidang perekonomian dan sosial budaya;
- Kegiatan pelayanan perizinan perhitungan penetapan dan penerbitan izin bidang perekonomian dan sosial budaya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 61 orang, yang dapat disajikan berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut :

No	Status Kepegawaian	Lak-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	21	20	41
2	Tenaga Kontrak	13	7	20
	Jumlah	34	27	61

Berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Lak-laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	0	0	0
2	S2	2	4	6
3	S1	16	15	31
4	D3	1	2	3
5	D2	0	0	0
6	D1	0	0	0
7	SMA	13	6	19
8	SMP	2	0	2
9	SD	0	0	0
	Jumlah	34	27	61

Berdasarkan Jabatan dan Eselon, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jabatan	Lak-laki	Perempuan	Jumlah
I	Struktural			
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	7	8	15
II	Fungsional Umum			
1	PNS	11	9	20
2	Honorar	13	7	20
	Jumlah	34	27	61

Berdasarkan golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1	0	1
3	Pembina (IV/a)	2	4	6
4	Penata Tk. I (III/d)	4	5	9
5	Penata (III/c)	4	2	6

6	Penata Muda Tk. I (III/b)	3	4	7
7	Penata muda (III/a)	1	2	3
8	Pengatur Tk. I (II/d)	0	0	0
9	Pengatur (II/c)	4	2	6
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
11	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
12	Juru Tingkat I (I/d)	0	0	0
13	Juru (I/c)	0	0	0
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0	0	0
15	Juru Muda (I/a)	0	0	0
	Jumlah	21	19	40

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini belum memiliki tenaga fungsional tertentu, sehingga untuk kegiatan yang memerlukan kajian teknis masih dilakukan oleh Tim Teknis. Kekurangan akan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kemampuan di bidang teknis guna menunjang dan memberikan pelayanan secara maksimal belum tercukupi sehingga sangat dibutuhkan sumberdaya manusia melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

Ditinjau dari jumlah laki-laki dan perempuan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 34 orang laki-laki dan 27 orang perempuan. Dalam pelaksanaan kegiatan, laki-laki melakukan kegiatan survei di lapangan dan staf perempuan untuk mengerjakan urusan administrasi kantor, namun demikian terdapat pula beberapa staf perempuan yang melakukan kegiatan survey di lapangan sebagai tenaga yang memiliki kemampuan di bidang teknis dan yang membantu sebagai tenaga administrasi.

b. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan kegiatan fasilitasi untuk pelayanan investasi kepada calon investor dengan menyediakan data potensi unggulan dengan harapan calon investor mengetahui peluang investasi yang tersedia dan menindaklanjuti dengan berinvestasi di Kabupaten Malang. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang pendelegasian wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, maka jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan sebanyak 51 perizinan dan 7 nonperizinan, antara lain :

- 1) Izin Pemakaian Pesawat Uap;
- 2) Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta;
- 3) Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- 4) Izin Pendirian Bursa kerja Khusus;
- 5) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- 6) Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- 7) Izin Usaha Peternakan;
- 8) Izin Perluasan Usaha Peternakan;
- 9) Izin Pemotongan Hewan;
- 10) Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik veteriner;
- 11) Izin Pendirian Pendidikan Lembaga Formal;
- 12) Izin Pendirian Lembaga Sekolah Menengah untuk Tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- 13) Izin Trayek;
- 14) Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
- 15) Persetujuan Prinsip Industri;
- 16) Tanda Daftar Gudang;
- 17) Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 18) Izin Usaha Industri;
- 19) Tanda Daftar Industri;
- 20) Tanda Daftar Perusahaan;
- 21) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;
- 22) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
- 23) Izin Usaha Toko Modern;
- 24) Surat Izin Usaha Perdagangan minuman Beralkohol Golongan B dan C;
- 25) Izin operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
- 26) Izin Mendirikan Klinik;
- 27) Izin Operasional Klinik;
- 28) Izin Operasional Puskesmas;
- 29) Izin Mendirikan Puskesmas;
- 30) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
- 31) Surat Izin Toko Obat (SITOB);
- 32) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
- 33) Izin Pelayanan Kesehatan Tradisional;

- 34) Izin Pendirian Apotek;
- 35) Izin Unit Transfusi Darah;
- 36) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- 37) Izin Usaha Toko Alat Kesehatan dan Optikal;
- 38) Izin Pangan Industri Rumah Tangga;
- 39) Izin Mendirikan Bangunan;
- 40) Izin Penyelenggaraan Reklame;
- 41) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- 42) Izin Gangguan (HO);
- 43) Izin Pelayanan Makam (IPM).
- 44) Izin Alih Fungsi Lahan Beririgasi
- 45) Izin Pendirian Bangunan diatas Perairan Umum;
- 46) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sempadan sungai atau saluran yang dikelola oleh dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
- 47) Izin Lingkungan
- 48) Izin Pembuangan Limbah Cair;
- 49) Izin Pemanfaatan Limbah Cair untuk Aplikasi ke tanah;
- 50) Izin penyimpanan sementara limbah B3;
- 51) Izin Pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten;
- 52) Izin Pengelolaan Sampah;
- 53) Pendaftaran Penanaman Modal;
- 54) Fasilitasi Penanaman Modal;
- 55) Izin Pengumpulan Sumbangan;
- 56) Izin Usaha Penggilingan Padi;
- 57) Izin Usaha Pertanian;
- 58) Izin Usaha Penangkaran benih, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Upaya yang dilakukan dalam memenuhi tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel pada masyarakat dilakukan dengan terobosan dan inovasi terutama peningkatan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana prasarana yang memadai dan berbasis pada teknologi informasi.

Program dan kegiatan yang menunjang tugas pokok sebagai perangkat daerah pelayanan pada tahun anggaran 2018 sebanyak 9 (sembilan) Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan.

Program dan kegiatan utama mencerminkan adanya upaya yang selalu dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan pelayanan investasi dan menggali PAD meskipun belum ditunjang secara maksimal oleh belanja langsung. Belanja untuk kegiatan yang merujuk pada pelayanan investasi sebesar 40,7% sedangkan kegiatan pelayanan perizinan pada pengawasan dan pengendalian teknis sebesar 18,0% dari pagu anggaran, sedangkan 41,3% adalah untuk kegiatan penunjang, antara lain belanja Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terdapat hal khusus yang menjadi perhatian dengan mengalokasikan sebesar 4,0% dari pagu anggaran untuk pengadaan sertifikat yang berstandar. Penggunaan sertifikat yang berstandar sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk menghindarkan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam penerbitan izin.

Kegiatan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat maupun aparatur akan pentingnya melakukan izin tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena ketersediaan anggaran yang setelah PAK hanya untuk enam buah banner sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh di wilayah kabupaten.

Upaya-upaya untuk memberikan layanan perizinan yang menunjang investasi dilakukan melalui program dan kegiatan unggulan Hal tersebut berdampak pada capaian target PAD melalui pungutan retribusi. Guna menunjang pencapaian target retribusi dan kepuasan masyarakat yang membutuhkan layanan perizinan maka melalui kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2008 yang dilaksanakan setiap tahun sebagai persyaratan Perangkat Daerah yang memberikan layanan publik berstandar.

Sosialisasi yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar melakukan izin dengan mengurus sendiri. Layanan yang semakin baik dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengurus perizinan dapat meningkatkan jumlah pemohon izin tanpa melalui pihak ketiga.

Untuk mengukur kepuasan layanan publik melalui indeks kepuasan masyarakat, *feedback* yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang disediakan merupakan koreksi dan tantangan agar layanan publik menjadi seperti yang diharapkan

Perkembangan investasi di Kabupaten Malang menunjukkan kecenderungan (tren) cukup positif karena pada tahun 2017 nilai investasi Rp 28.018.355.000.253,00 dan pada tahun 2018 atau menjadi sebesar Rp 28.740.887.243.877,00 atau meningkat sebesar 2,57% dari nilai investasi tahun sebelumnya. Kenaikan itu juga diikuti dengan bertambahnya jumlah investor, dimana pada tahun 2017 sebanyak 7.545 investor dan pada tahun 2018 menjadi 9.016 investor (mengalami kenaikan sebesar 19,5%).

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya sebagai perbandingan dengan tahun sekarang dan rencana tahun mendatang melalui program dan kegiatan serta capaiannya sebagaimana tabel berikut :

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Jumlah calon investor yang terfasilitasi dan keikutsertaan dalam pameran	-	-	2 kali 2 calon investor	2 kali 2 calon investor	2 kali 2 calon investor	2 kali 2 calon investor	2 kali 2 calon investor	2 kali 2 calon investor	2 kali 2 calon investor	2 kali 2 calon investor	
V	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
2	Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	-	-	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	
VII	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasayarakatan yang tepat waktu	-	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
1	Jumlah izin yang diverifikasi	-	-	1500 izin	-	-	-	1500 izin	-	-	-	
2	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	4 kali	-	-	-	4 kali	-	-	-	
3	Jumlah izin yang ditetapkan perhitungan/SKRD	-	-	1200 izin 1 dokumen	-	-	-	1200 izin 1 dokumen	-	-	-	
4	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	-	-	1500 izin	1600 izin	1700 izin	-	1500 izin	1600 izin	1700 izin	
5	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	-	-	3000 izin	3100 izin	3200 izin	-	3000 izin	3100 izin	3200 izin	
6	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	-	-	750 izin	850 izin	950 izin	-	750 izin	850 izin	950 izin	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
VIII	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial budaya yang tepat waktu	-	-	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
1	Jumlah izin yang diverifikasi	-	-	1500 izin	-	-	-	1500 izin	-	-	-	
2	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	12 kali	-	-	-	12 kali	-	-	-	
3	Jumlah izin yang ditetapkan perhitungan/SKRDNya	-	-	600 izin	-	-	-	696 izin	-	-	-	
4	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	-	-	1200 izin	1300 izin	1400 izin	-	1200 izin	1300 izin	1400 izin	
5	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	-	-	1500 izin	1600 izin	1700 izin	-	1500 izin	1600 izin	1700 izin	
6	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	-	-	1200 izin	1300 izin	1400 izin	-	1200 izin	1300 izin	1400 izin	

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa target kegiatan yang tidak dapat diakumulasi, karena adanya perbedaan kegiatan dengan tahun sebelumnya, antara lain :

1. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor, pada tahun 2018 tidak dianggarkan, namun pada tahun 2019 hingga 2021 dianggarkan karena adanya kebutuhan jasa kebersihan;
2. Kegiatan pengadaan Meubeler, pada tahun 2018 tidak dianggarkan, namun pada tahun 2019 hingga 2021 dianggarkan karena meubeler pada DPMPTSP belum terpenuhi;
3. Kegiatan pembangunan gedung kantor, pada tahun 2019 dianggarkan, namun pada tahun-tahun berikutnya tidak dianggarkan karena adanya surat Menteri keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
4. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu, pada tahun 2018 tidak dianggarkan, namun pada tahun 2019 hingga 2021 dianggarkan;
5. Kegiatan-kegiatan pada bidang perizinan pembangunan & kemasyarakatan, dan bidang perekonomian & sosial budaya, pada tahun 2019-2021 berubah nomenklatur kegiatannya disebabkan adanya pengelompokan jenis perizinan untuk memudahkan dalam pengawasan perizinan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas antara lain :

- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal;
- b. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi antara lain :

- a) pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b) perencanaan strategis pada Dinas;
- c) penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- d) pelaksanaan penyusunan program Dinas;
- e) pelaksanaan penggalian potensi dan pengembangan penanaman modal;
- f) pelaksanaan promosi, fasilitasi dan kerjasama penanaman modal;
- g) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- h) penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- i) pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- j) pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan
- k) pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

- Masih perlu meningkatkan data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Malang.
- Masih perlu meningkatkan komunikasi antara instansi pemerintah dan dunia usaha,
- Masih perlu meningkatkan koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral dengan dengan perangkat daerah lainnya
- Masih perlu meningkatkan kesadaran perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM.
- Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
- Eksternal koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara intens agar proses pelayanan perizinan sesuai dengan target.

Luasnya wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu anugerah dan permasalahan dalam memberikan layanan investasi maupun layanan publik yang memadai serta pemerataan di bidang pembangunan. Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan ketersediaan SDM yang berkualitas dan dana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Dengan menggunakan perbandingan luas wilayah kecamatan dan masyarakat yang dilayani akan sangat membantu untuk pelaksana tugas dilapangan

sehingga proses pelayanan tidak terhambat penyelesaiannya. Kecukupan akan sarana dan prasarana juga diperlukan utamanya menjangkau daerah – daerah pinggiran. Model jemput bola dengan pelayanan keliling dapat dilaksanakan sebagai layanan prima. Begitu pula dengan Standar Operasional Prosedur sebagai acuan dalam melaksanakan proses perizinan. Dengan melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Bupati Kepada Camat (PATEN) merupakan terobosan kemudahan pula bagi masyarakat untuk mengurus izin di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan dalam perundangan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan pelayanan publik masih terdapat tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Adanya berbagai potensi investasi di Kabupaten Malang yang belum dikembangkan;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan pada masyarakat.
- c. Terbatasnya sarana gudang penyimpanan untuk penataan arsip, karena arsip izin merupakan arsip aktif yang setiap saat diperlukan.

Sedangkan untuk menghadapi tantangan masih ada peluang untuk meningkatkan pelayanan antara lain:

- a. Meningkatkan kegiatan promosi investasi untuk menyampaikan informasi peluang investasi di Kabupaten Malang;
- b. Memberikan pelayanan (pelayanan investasi dan pelayanan perizinan) dan pembinaan sehingga diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif;
- c. Memaksimalkan mobil pelayanan keliling untuk melayani masyarakat yang mengajukan izin tertentu dan berdomisili jauh.
- d. Mencukupi sarana penyimpanan arsip dengan menyediakan almari arsip dan menyimpan sementara di ruang khusus arsip, selanjutnya menyetorkan arsip diatas 5 tahun ke Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumen.

Isu-isu penting yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di era teknologi adalah dengan melanjutkan program IT tentang pendaftaran izin secara on line melalui webbsite: *perizinan.malangkab.go.id* bekerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi untuk membuka akses di daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi ekonomi. Isu penting lainnya adalah

pelayanan keliling yang rencananya akan dilakukan dengan menggunakan *gojek perizinan* yakni pelayanan antar jemput perizinan di kecamatan. Melakukan kerjasama dengan Penegak Perda Satpol PP untuk menjaring obyek baru dan obyek pengembangan secara intens guna meningkatkan pendapatan retribusi dan PAD.

Potensi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang belum seluruhnya dapat terjaring. Begitu pula Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sangat terbatas sehingga menjadi salah satu kendala untuk dapat menggali dan menjaring potensi, selain itu sarana prasarana dan anggaran yang tersedia juga masih kurang mencukupi sehingga perlu untuk dipertimbangkan kembali dimasa mendatang.

Perlunya komitmen sebagai penyelenggara layanan publik yaitu peningkatan pelayanan publik dengan perbaikan pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan memanfaatkan sistem teknologi, serta melakukan pelayanan langsung dengan menggunakan mobil keliling.

Berdasarkan kepemilikan sertifikat pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 6.331 sertifikat dimiliki oleh laki-laki dan sebanyak 1.180 sertifikat dimiliki oleh perempuan. Dari 150 pemohon izin, terdapat 87 orang laki-laki dan 63 orang perempuan. Hal ini mungkin disebabkan karena mengurus perizinan membutuhkan waktu khusus, sedangkan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sebagian besar adalah tanggung jawab perempuan, Sehingga yang mengurus perizinan, lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, dan adanya anggapan bahwa laki-laki lebih mampu mengurus administrasi di perkantoran.

Upaya-upaya untuk memberikan layanan perizinan yang menunjang investasi dilakukan melalui program dan kegiatan unggulan Hal tersebut berdampak pada capaian target PAD melalui pungutan retribusi. Guna menunjang pencapaian target retribusi dan kepuasan masyarakat yang membutuhkan layanan perizinan maka melalui kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2008 yang dilaksanakan setiap tahun sebagai persyaratan Perangkat Daerah yang memberikan layanan publik berstandar.

Sosialisasi yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar melakukan izin dengan mengurus sendiri. Layanan yang semakin baik dengan memberikan kemudahan-

kemudahan dalam mengurus perizinan dapat meningkatkan jumlah pemohon izin tanpa melalui pihak ketiga.

Selain sosialisasi di bidang perizinan, DPMPTSP juga melaksanakan sosialisasi / temu usaha dengan perusahaan untuk pembinaan investasi dan pemenuhan kewajiban perusahaan dalam pengisian LKPM. Berdasarkan tingkat kehadiran pada sosialisasi/temu usaha lebih di dominasi oleh laki-laki. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya anggapan bahwa perempuan tidak siap bersaing dalam dunia usaha, perempuan memiliki rasa percaya diri yang rendah dalam pengambilan keputusan, jangkauan yang lebih pendek terhadap dunia usaha, serta adanya pandangan negatif masyarakat terhadap karir perempuan.

Isu-isu penting Perangkat Daerah yang perlu untuk ditindaklanjuti.

Dengan memperhatikan isu-isu yang berkembang di lingkungan perangkat daerah bermanfaat untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat yang sangat mengharapkan dapat terwujudnya pelayanan prima seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu perlu untuk menindaklanjuti setiap isu yang berkembang dan mengarah pada perbaikan kualitas layanan.

Adapun isu –isu yang perlu untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Malang.
2. Belum tersedianya kawasan Industri di Kabupaten Malang yang bisa menunjang pengembangan investasi di Kabupaten Malang.
3. Belum adanya kebijakan insentif dibidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor.
4. Adanya pelayanan perijinan daerah yang masih mamakan waktu lama dan tidak memiliki standar pelayanan minimal yang menyangkut biaya, waktu dan mekanismenya dan adanya Retribusi Daerah yang memberatkan Pengusaha.
5. Perlu tercipta pola kegiatan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat.
6. Melanjutkan Pendaftaran izin secara *on line* dengan memperluas akses jaringan melalui kerjasama perangkat daerah.
7. Meningkatkan pelayanan keliling.

2.4 Review terhadap RKPD.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 disusun berdasarkan isu strategis serta hasil evaluasi kinerja tahun yang lalu dan penting untuk ditindaklanjuti.

Penyusunan RKPD Tahun 2020 disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan melalui Musrenbang yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas. Sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap RKPD Tahun 2020
Kabupaten Malang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Malang	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	1.925.220	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Malang	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	2.162.672	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	16.500 buah	7.350	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	16.500 buah	7.350	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan Listrik	Kab Malang	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	12 bulan	104.580	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan Listrik	Kab Malang	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	12 bulan	131.160	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	52 OB	771.021	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	52 OB	859.508	
4	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Kab Malang	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	19 Jenis	11.032	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Kab Malang	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	19 Jenis	11.032	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Kab Malang	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	52 Jenis	307.213	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Kab Malang	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	52 Jenis	100.000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Kab Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	19 Jenis	230.717	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Kab Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	19 Jenis	287.612	
7	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Kab Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	10 Jenis	22.571	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Kab Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	10 Jenis	22.571	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	24 jenis	2.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	48 jenis	4.800	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Kab Malang	Jumlah makanan dan minuman harian, pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	8760 HOK	150.255	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Kab Malang	Jumlah makanan dan minuman harian, pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	8760 HOK	150.255	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Kab Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah (HOK)	160 HOK	246.487	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Kab Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah (HOK)	160 HOK	472.964	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	Kab Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah (HOK)	260 HOK	71.594	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	Kab Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah (HOK)	260 HOK	115.420	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Kab Malang	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	385.419	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Kab Malang	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	369.219	
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	7 Jenis	108.719	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	7 Jenis	108.719	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Kab Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	1 Jenis	52.500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Kab Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	1 Jenis	52.000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Kab Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala.	12 Unit	75.800	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Kab Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala.	13 Unit	90.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Kab Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.	5 Jenis	29.400	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Kab Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.	5 Jenis	90.000	
16	Pengadaan Meubeler	Kab Malang	Jumlah meubeler yang diadakan	1 Jenis	14.000	Pengadaan Meubeler	Kab Malang	Jumlah meubeler yang diadakan	1 Jenis	28.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab Malang	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	100%	21.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab Malang	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	100%	56.000	
17	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab Malang	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel)	80 Stel	21.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab Malang	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel)	140 Stel	56.000	
	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab Malang	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	213.113	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab Malang	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	153.050	
18	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Malang, Surabaya, Jakarta	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 orang	213.113	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Malang, Surabaya, Jakarta	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 orang	153.050	
IV	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Kab Malang	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan keuangan dan kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu (%)	100%	13.998	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Kab Malang	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan keuangan dan kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu (%)	100%	14.868	
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan.	Kab Malang	Jumlah dokumen saki (buku) Jumlah dokumen renja (buku)	7 buku	11.248	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan.	Kab Malang	Jumlah dokumen saki (buku) Jumlah dokumen renja (buku)	7 buku	11.248	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
20	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Kab Malang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (buku)	3 buku	2.750	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Kab Malang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (buku)	3 buku	3.620	
V	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kab Malang	Persentase peningkatan jumlah investor	4%	2.170.915	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kab Malang	Persentase peningkatan jumlah investor	4%	1.208.675	
21	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Kab Malang	Jumlah Buku pemetaan potensi	1 dokumen	240.393	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Kab Malang	Jumlah Buku pemetaan potensi	1 dokumen	200.000	
22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Kab Malang	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	1 dokumen	234.569	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Kab Malang	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	1 dokumen	230.000	
23	Pameran dan fasilitasi kerjasama investasi	Dalam dan Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi dan jumlah calon investor yang terfasilitasi	2 kali	1.695.952	Pameran dan fasilitasi kerjasama investasi	Dalam dan Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi dan jumlah calon investor yang terfasilitasi	5 kali	778.675	
VI	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan	Kab Malang	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	100%	105.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan	Kab Malang	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	100%	91.000	
24	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM)	Kab Malang	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	1 Dokumen	25.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM)	Kab Malang	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	1 Dokumen	25.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
25	Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO	Kab Malang	Jumlah administrasi pelayanan yang berstandar	1 sertifikat	80.000	Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO	Kab Malang	Jumlah administrasi pelayanan yang berstandar	1 sertifikat	66.000	
VII	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Kab Malang	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	20%	390.113	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Kab Malang	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	20%	720.000	
26	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	1600 izin	120.267	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	1600 izin	240.000	
27	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	3100 izin	192.944	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	3100 izin	240.000	
28	Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	850 izin	76.902	Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	850 izin	240.000	
VIII	Program peningkatan pelayanan publik bidang perekonomian dan sosial budaya	Kab Malang	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial Budaya yang tepat waktu	30%	492.430	Program peningkatan pelayanan publik bidang perekonomian dan sosial budaya	Kab Malang	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial Budaya yang tepat waktu	30%	720.000	
29	Pelayanan perizinan pendidikan dan kesehatan	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	1300 izin	153.720	Pelayanan perizinan pendidikan dan kesehatan	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	1300 izin	240.000	
30	Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	1600 izin	184.170	Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	1600 izin	240.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
31	Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	1300 izin	154.540	Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	1300 izin	240.000	
IX	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Kab Malang	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan	80%	391.196	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Kab Malang	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan	80%	612.920	
32	Pembinaan Investasi bagi dunia usaha	Kab Malang	Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan	1 dokumen	118.123	Pembinaan Investasi bagi dunia usaha	Kab Malang	Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan	1 dokumen	225.090	
33	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab Malang	Jumlah dokumen Profil perusahaan	1 dokumen	108.523	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab Malang	Jumlah dokumen Profil perusahaan	1 dokumen	195.690	
34	Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Kab Malang	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	160 kali	164.550	Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Kab Malang	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	160 kali	192.140	
	TOTAL				6.108.404					6.108.404	

2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang diawali dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan kesepakatan *stakeholder* mengenai rancangan RKPD dengan menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Malang.

Layanan perizinan investasi dan layanan perizinan berfungsi untuk menertibkan semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat agar melakukan izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan agar mendapatkan perlindungan secara hukum. Manfaat dari memiliki izin adalah dalam mengembangkan usaha/kegiatannya dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa pelatihan, bantuan dana, promosi dan pemasaran hasil produksi. Program dan Kegiatan yang diajukan dalam Musrenbang setiap tahun belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat, namun demikian semua program dan kegiatan yang dimiliki mendukung kegiatan masyarakat dalam bentuk layanan investasi dan layanan perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Namun berdasarkan hasil usulan dan program dari masyarakat, tidak ada program dan kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN MALANG

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		-----	NIHIL ----		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Publik telah menjadi isu yang mengglobal di seluruh Wilayah Indonesia. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai amanah dari UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang merupakan tindak lanjut dari KEPMENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundangan, maka Pemerintah Daerah menyambut baik sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik.

Perhatian Pemerintah terhadap pelayanan Publik semakin nyata dengan dicanangkannya Tahun Peningkatan Pelayanan Publik pada 2004 yakni pelayanan terbaik oleh pemerintah yang memuaskan harapan pelanggan dengan mengutamakan prinsip-prinsip mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai kedudukan, tanggungjawab dan kewajiban yang sama dengan perangkat daerah lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik. Hal tersebut tercermin dalam melaksanakan *public service* selalu mengacu pada standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan

Perencanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan dari tahun pertama hingga tahun kelima merupakan rangkaian program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengacu pada RKPD Kabupaten Malang.

Rencana Kerja Tahunan akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan misi dan menetapkan tujuan-tujuan:

1. Meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pertumbuhan investasi.

Dengan indikator tujuan adalah :

- a. Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu;
- b. Persentase peningkatan nilai investasi

Sasaran

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Sasaran diharapkan akan memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi.

Indikator sasarannya adalah :

- Persentase peningkatan pelayanan perizinan yang tepat waktu;
- Persentase peningkatan jumlah investor;
- Persentase peningkatan nilai investasi.

3.3 Program Dan Kegiatan

Program Kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil dan dirumuskan dalam bentuk kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan mengacu pada pencapaian visi, misi Kepala daerah terpilih MADEP MANTEP MANETEP serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagai pelayanan publik.

Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan program kegiatan yang memiliki tujuan untuk peningkatan investasi dengan memberikan pelayanan perizinan yang memadai. Beberapa program dan kegiatan sebagian dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusus untuk pelayanan administrasi dan sebagian dilaksanakan di beberapa wilayah kabupaten Malang untuk kegiatan pengembangan potensi unggulan, koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, pengembangan sistem informasi penanaman modal, pengawasan dan pengendalian teknis dan sosialisasi.

Isu tentang gender mewarnai penyusunan anggaran yang dimanfaatkan oleh laki-laki dan perempuan yang membutuhkan layanan publik. Kecenderungan pengurusan izin dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan perempuan menguasai pengurusan izinnya pada laki-laki, meski izin kegiatan untuk usaha atau perusahaan adalah milik perempuan namun pengurusan ijinnya diserahkan pada laki-laki. Namun dari sisi kepemilikan sertifikat perusahaan, pada tahun 2018, lebih didominasi oleh laki-laki. Standar operasional pelayanan perizinan yang diterapkan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan sehingga diharapkan perempuan dapat mengurus sendiri keperluan izinnya. Apalagi saat ini untuk pengurusan izin sudah menggunakan aplikasi OSS (Online Single Submission), yang dengan mudah dapat diakses darimana saja, sehingga dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Dari 10 (sepuluh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, terdapat 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan yang responsif gender, yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan kegiatan Pelayanan perizinan Pembangunan;
2. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi dengan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal.

Adapun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.212.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	Kab. Malang	100%	2.162.672.000	APBD Kabupaten		100%	2.021.357.500
2.212.17.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	Kab. Malang	16.500 buah	7.350.000	APBD Kabupaten		17.000 buah	7.717.500
2.212.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	Kab. Malang	12 bulan	131.160.000	APBD Kabupaten		12 bulan	109.809.000
2.212.17.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kab. Malang	52 OB	859.508.000	APBD Kabupaten		52 OB	809.572.000
2.212.17.01.04	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	Kab. Malang	19 Jenis	11.032.000	APBD Kabupaten		19 Jenis	11.583.000
2.212.17.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	52 Jenis	100.000.000	APBD Kabupaten		52 jenis	242.252.000
2.212.17.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	19 Jenis	287.612.000	APBD Kabupaten		19 jenis	322.573.000
2.212.17.01.07	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	Kab. Malang	10 Jenis	22.571.000	APBD Kabupaten		10 jenis	23.700.000
2.212.17.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	48 jenis	4.800.000	APBD Kabupaten		24 jenis	2.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.212.17.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Jumlah makanan dan minuman harian, pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	Kab. Malang	8760 HOK	150.255.000	APBD Kabupaten		8800 HOK	157.767.000
2.212.17.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah (HOK)	Luar Kab. Malang	160 HOK	472.964.000	APBD Kabupaten		183 HOK	258.811.000
2.212.17.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah (HOK)	Kab. Malang	260 HOK	115.420.000	APBD Kabupaten		183 HOK	75.173.000
2.212.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	Kab. Malang	100%	369.219.000	APBD Kabupaten		100%	300.564.000
2.212.17.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kab. Malang	7 Jenis	108.719.000	APBD Kabupaten		7 Jenis	113.719.000
2.212.17.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	Kab. Malang	5 Jenis	90.000.000	APBD Kabupaten		5 Jenis	32.340.000
2.212.17.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala.	Kab. Malang	13 Unit	90.800.000	APBD Kabupaten		12 Unit	83.380.000
2.212.17.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara.	Kab. Malang	1 Jenis	52.500.000	APBD Kabupaten		1 Jenis	55.125.000
2.212.17.02.05	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	Kab. Malang	1 Jenis	28.000.000	APBD Kabupaten		1 Jenis	16.000.000
2.212.17.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	Kab. Malang	100%	56.000.000	APBD Kabupaten		100%	22.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.212.17.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakian olahraga/batik (stel)	Kab. Malang	140 Stel	56.000.000	APBD Kabupaten		80 stel	22.000.000
2.212.17.04	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	Kab. Malang	100%	153.050.000	APBD Kabupaten		100%	223.768.000
2.212.17.04.01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Malang, Surabaya, Jakarta	20 orang	153.050.000	APBD Kabupaten		20 orang	223.768.000
2.212.17.05	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan keuangan dan kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu (%)	Kab. Malang	100%	14.868.000	APBD Kabupaten		100%	15.070.000
2.212.17.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan.	Jumlah dokumen laporan Kinerja (LKJ-P/Profile Kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat (buku) Jumlah dokumen renja (buku)	Kab. Malang	5 buku 2 buku	5.500.000 5.748.000	APBD Kabupaten		5 buku 2 buku	6.050.000 5.995.000
2.212.17.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (buku)	Kab. Malang	3 buku	3.620.000	APBD Kabupaten		3 buku	3.025.000
2.212.17.06	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	Kab. Malang	4%	1.208.675.000	APBD Kabupaten		4%	2.376.025.000
2.212.17.06.01	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Buku pemetaan potensi	Kab. Malang	1 dokumen	200.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	252.452.000
2.212.17.06.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	Kab. Malang	1 dokumen	230.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	258.026.000
2.212.17.06.03	Penyelenggaraan Pameran dan fasilitasi kerjasama investasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	Dalam Negeri	5 kali	778.675.000	APBD Kabupaten		2 kali	1.865.547.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.212.17.07	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	Kab. Malang	100%	91.000.000	APBD Kabupaten		100%	105.000.000
2.212.17.07.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM)	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	Kab. Malang	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	25.000.000
2.212.17.07.02	Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO	Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	Kab. Malang	1 sertifikat	66.000.000	APBD Kabupaten		1 sertifikat	80.000.000
2.212.17.08	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Kab. Malang	20%	720.000.000	APBD Kabupaten		20%	378.118.000
2.212.17.08.01	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Jumlah izin yang diterbitkan	Tersebar di Kab. Malang	1600 izin	240.000.000	APBD Kabupaten		1700 izin	126.280.000
2.212.17.08.02	Peningkatan pelayanan perizinan pembangunan	Jumlah izin yang diterbitkan	Tersebar di Kab. Malang	3100 izin	240.000.000	APBD Kabupaten		3200 izin	171.091.000
2.212.17.08.03	Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah izin yang diterbitkan	Tersebar di Kab. Malang	850 izin	240.000.000	APBD Kabupaten		950 izin	80.747.000
2.212.17.09	Program peningkatan pelayanan publik bidang perekonomian dan sosial budaya	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial Budaya yang tepat waktu	Kab. Malang	30%	720.000.000	APBD Kabupaten		30%	517.072.000
2.212.17.09.01	Pelayanan perizinan pendidikan dan kesehatan	Jumlah izin yang diterbitkan	Tersebar di Kab. Malang	250 izin	240.000.000	APBD Kabupaten		1400 izin	161.406.000
2.212.17.09.02	Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata	Jumlah izin yang diterbitkan	Tersebar di Kab. Malang	50 izin	240.000.000	APBD Kabupaten		1700 izin	193.378.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.212.17.09.03	Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa	Jumlah izin yang diterbitkan	TKab. Malang	700 izin	240.000.000	APBD Kabupaten		1400 izin	162.288.000
2.212.17.10	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan	Kab. Malang	80%	612.920.000	APBD Kabupaten		80%	416.757.000
2.212.17.10.01	Pembinaan Investasi bagi dunia usaha	Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan	Kab. Malang	1 dokumen	225.090.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	124.030.000
2.212.17.10.02	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen Profil perusahaan	Kab. Malang	1 dokumen	195.690.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	119.949.000
2.212.17.10.03	Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	Kab. Malang	168 kali	192.140.000	APBD Kabupaten		160 kali	172.778.000
TOTAL					6.108.404.000			6.375.751.500	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan 10 (sepuluh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.212.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	Kab. Malang	100%	2.162.672.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	Kab. Malang	16.500 buah	7.350.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	Kab. Malang	12 bulan	131.160.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kab. Malang	52 OB	859.508.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.01.04	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	Kab. Malang	19 Jenis	11.032.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	52 Jenis	100.000.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	19 Jenis	287.612.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.01.07	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	Kab. Malang	10 Jenis	22.571.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	48 jenis	4.800.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Jumlah makanan dan minuman harian, pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	Kab. Malang	8760 HOK	150.255.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah (HOK)	Luar Kab. Malang	160 HOK	472.964.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah (HOK)	Kab. Malang	260 HOK	115.420.000	APBD Kabupaten	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.212.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	Kab. Malang	100%	369.219.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kab. Malang	7 Jenis	108.719.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	Kab. Malang	5 Jenis	90.000.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala.	Kab. Malang	13 Unit	90.800.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara.	Kab. Malang	1 Jenis	52.500.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.02.05	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	Kab. Malang	1 Jenis	28.000.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	Kab. Malang	100%	56.000.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakian olahraga/batik (stel)	Kab. Malang	140 Stel	56.000.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.04	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	Kab. Malang	100%	153.050.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.04.01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Malang, Surabaya, Jakarta	20 orang	153.050.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.05	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan keuangan dan kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu (%)	Kab. Malang	100%	14.868.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan.	Jumlah dokumen laporan Kinerja (LKJ-P/Profile Kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat (buku) Jumlah dokumen renja (buku)	Kab. Malang	5 buku 2 buku	5.500.000 5.748.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (buku)	Kab. Malang	3 buku	3.620.000	APBD Kabupaten	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.212.17.06	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	Kab. Malang	4%	1.208.675.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.06.01	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Buku pemetaan potensi	Kab. Malang	1 dokumen	200.000.000	APBD Kabupaten	Dipergunakan untuk pembuatan aplikasi pemetaan potensi dan penambahan perjalanan dinas
2.212.17.06.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	Kab. Malang	1 dokumen	230.000.000	APBD Kabupaten	Untuk sosialisasi penanaman modal
2.212.17.06.03	Penyelenggaraan Pameran dan fasilitas kerjasama investasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	Dalam Negeri	5 kali	778.675.000	APBD Kabupaten	Pelaksanaan pameran di dalam negeri
2.212.17.07	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	Kab. Malang	100%	91.000.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.07.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM)	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	Kab. Malang	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.07.02	Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO	Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	Kab. Malang	1 sertifikat	66.000.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.08	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Kab. Malang	20%	720.000.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.08.01	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Jumlah izin yang diterbitkan	Tersebar di Kab. Malang	1600 izin	240.000.000	APBD Kabupaten	Penambahan anggaran dipergunakan untuk survey lapangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.212.17.08.02	Peningkatan pelayanan perizinan pembangunan	Jumlah izin yang diterbitkan	Tersebar di Kab. Malang	3100 izin	240.000.000	APBD Kabupaten	- Penambahan anggaran dipergunakan untuk survey lapangan - Merupakan kegiatan yang responsif gender
2.212.17.08.03	Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah izin yang diterbitkan	Tersebar di Kab. Malang	850 izin	240.000.000	APBD Kabupaten	Penambahan anggaran dipergunakan untuk survey lapangan
2.212.17.09	Program peningkatan pelayanan publik bidang perekonomian dan sosial budaya	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial Budaya yang tepat waktu	Kab. Malang	30%	720.000.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.09.01	Pelayanan perizinan pendidikan dan kesehatan	Jumlah izin yang diterbitkan	Tersebar di Kab. Malang	250 izin	240.000.000	APBD Kabupaten	Penurunan target, karena telah menggunakan aplikasi OSS, anggaran dipergunakan untuk sosialisasi per sektor dan koordinasi pelayanan perizinan dengan pemerintah pusat dan provinsi
2.212.17.09.02	Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata	Jumlah izin yang diterbitkan	Tersebar di Kab. Malang	50 izin	240.000.000	APBD Kabupaten	Penurunan target, karena telah menggunakan aplikasi OSS, anggaran dipergunakan untuk sosialisasi per sektor dan koordinasi pelayanan perizinan dengan pemerintah pusat dan provinsi
2.212.17.09.03	Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa	Jumlah izin yang diterbitkan	TKab. Malang	700 izin	240.000.000	APBD Kabupaten	Penurunan target, karena telah menggunakan aplikasi OSS, anggaran dipergunakan untuk sosialisasi per sektor dan koordinasi pelayanan perizinan dengan pemerintah pusat dan provinsi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.212.17.10	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan	Kab. Malang	80%	612.920.000	APBD Kabupaten	
2.212.17.10.01	Pembinaan Investasi bagi dunia usaha	Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan	Kab. Malang	1 dokumen	225.090.000	APBD Kabupaten	Penambahan jumlah peserta sosialisasi
2.212.17.10.02	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen Profil perusahaan	Kab. Malang	1 dokumen	195.690.000	APBD Kabupaten	Penambahan perjalanan dinas untuk koordinasi ke pemerintah provinsi dan pusat
2.212.17.10.03	Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	Kab. Malang	168 kali	192.140.000	APBD Kabupaten	- Penambahan perjalanan dinas untuk survey lapangan - Merupakan kegiatan yang responsif gender
TOTAL					6.108.404.000		

Adapun rencana penyerapan anggaran per triwulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Rencana Kerja, Pendanaan dan target Penyerapan Anggaran Per Triwulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Penanaman Modal								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	2.162.672.000	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	16.500 buah	7.350.000	25%	25%	25%	25%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	12 bulan	131.160.000	25%	25%	25%	25%	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	52 OB	859.508.000	25%	25%	25%	25%	
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	19 Jenis	11.032.000	30%	20%	25%	25%	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	52 Jenis	100.000.000	50%	-	50%	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	19 Jenis	287.612.000	50%	-	50%	-	
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	10 Jenis	22.571.000	25%	25%	25%	25%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	48 jenis	4.800.000	25%	25%	25%	25%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Jumlah makanan dan minuman harian, pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	8760 HOK	150.255.000	30%	20%	25%	25%	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah (HOK)	160 HOK	472.964.000	20%	24%	24%	32%	

No									
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah (HOK)	260 HOK	115.420.000	15%	24%	26%	37%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	369.219.000	-	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	7 Jenis	108.719.000	-	100%	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	5 Jenis	90.000.000	-	20%	50%	30%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala.	13 Unit	90.800.000	-	50%	50%	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara.	1 Jenis	52.500.000	15%	30%	30%	25%	
	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	1 Jenis	28.000.000	-	-	100%	-	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	100%	56.000.000	-	-	-	-	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakian olahraga/batik (stel)	140 Stel	56.000.000	-	100%	-	-	
	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	153.050.000	-	-	-	-	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 orang	153.050.000	-	20%	50%	30%	
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan keuangan dan kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu (%)	100%	14.868.000	-	-	-	-	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan.	Jumlah dokumen laporan Kinerja (LKJ-P/Profile Kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat (buku)	5 buku	5.500.000	10%	35%	35%	20%	
		Jumlah dokumen renja (buku)	2 buku	5.748.000					
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (buku)	3 buku	3.620.000	-	-	-	100%	

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	4%	1.208.675.000	-	-	-	-	
	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Buku pemetaan potensi	1 dokumen	200.000.000	15%	35%	35%	15%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	1 dokumen	230.000.000	15%	30%	35%	20%	
	Penyelenggaraan Pameran dan fasilitasi kerjasama investasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	5 kali	778.675.000	15%	30%	35%	20%	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	100%	91.000.000	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM)	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	1 Dokumen	25.000.000	-	-	-	100%	
	Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO	Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	1 sertifikat	66.000.000	-	-	-	100%	
	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	20%	720.000.000	-	-	-	-	
	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Jumlah izin yang diterbitkan	1600 izin	240.000.000	25%	35%	30%	15%	
	Peningkatan pelayanan perizinan pembangunan	Jumlah izin yang diterbitkan	3100 izin	240.000.000	25%	35%	30%	15%	
	Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah izin yang diterbitkan	850 izin	240.000.000	25%	35%	30%	15%	

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan pelayanan publik bidang perekonomian dan sosial budaya	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial Budaya yang tepat waktu	30%	720.000.000	-	-	-	-	
	Pelayanan perizinan pendidikan dan kesehatan	Jumlah izin yang diterbitkan	250 izin	240.000.000	15%	40%	30%	15%	
	Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata	Jumlah izin yang diterbitkan	50 izin	240.000.000	10%	30%	50%	10%	
	Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa	Jumlah izin yang diterbitkan	700 izin	240.000.000	20%	40%	25%	15%	
	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan	80%	612.920.000	-	-	-	-	
	Pembinaan Investasi bagi dunia usaha	Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan	1 dokumen	225.090.000	14%	37%	12%	37%	
	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen Profil perusahaan	1 dokumen	195.690.000	28%	12%	28%	32%	
	Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	168 kali	192.140.000	23%	26%	23%	28%	
	JUMLAH			6.108.404.000					

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan dan prakiraan untuk tahun berikutnya yang menunjang pelayanan terhadap masyarakat, berupaya agar pemenuhan kepentingan masyarakat (*public interest*) maupun penyelesaian masalah-masalah masyarakat (*public affairs*) dapat dilaksanakan dengan kualitas yang memuaskan dan tidak seadanya meski ketersediaan anggaran kurang mendukung.

Berdasarkan pada kondisi tersebut dari sisi sumber daya dan potensi yang ada dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang secara optimis dipandang sebagai peluang. Perlu pula komitmen dan gerak langkah yang sama (sinergis) antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan berbagai Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam berbagai bidang kegiatan yang menyangkut pelayanan publik, sehingga harapan memberikan pelayanan yang sesuai keinginan masyarakat dapat terpenuhi, mengingat bahwa tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal.

Sebagai penyelenggara kegiatan layanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang berharap dapat memperoleh masukan, kritik dan saran guna menunjang pelaksanaan pelayanan sesuai harapan masyarakat Kabupaten Malang menuju sejahtera dapat terwujud. Untuk itu perlu selalu introspeksi dan evaluasi serta inovasi dan perubahan menuju layanan publik yang semakin baik.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI